



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Depok RT. 17/06, Ds. Depok, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021; sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi penasehat Hukum yaitu Supriyadi, S.H., dan rekan dari Posbakumadin Purwakarta, pada Pengadilan Negeri Purwakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 53/Pen.Pid/2021 *juncto* Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk, tanggal 9 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **SAEPUL WANDI Bin HARUN ZAENAL ARASYID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 TAHUN 1951, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah pisau belati (sangkur)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) pcs kaos warna abu-abu bertuliskan BRIGEZ INDONESIA
- 1 (Satu) pcs celana jeans

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia **Terdakwa Saepul Wandu Bin Harun Zaenal Arasyid**, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekira jam 00.10 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di belakang kantor Kecamatan Plered Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi Muhamad Agung Fadli, saksi Rafli Ramdani, saksi Ruli Gusaeri Als. Ayang, Sdr. Kambing (belum tertangkap), Sdr. Padlan Als. Olan (belum tertangkap), Sdr. Yayan (belum tertangkap), mencari orang yang mengatakan "Anjing" kepada terdakwa dan teman-temannya tersebut.

Bahwa terdakwa mencari orang tersebut dengan mengacung-ngacungkan senjata tajam atau senjata penusuk berupa pisau belati (sangkur) yang dipegangnya ke arah orang-orang yang berkumpul disekitar Belakang Kantor Kecamatan Plered sedangkan Sdr. Kambing (belum tertangkap) mengacung-ngacungkan sebelah samurai, Sdr. Yayan (belum tertangkap) mengacung-ngacungkan sebilah clurit dan Sdr. Olan (belum tertangkap) juga mengacung-ngacungkan clurit sehingga membuat orang-orang yang berada di tempat tersebut ketakutan hingga datang warga sekitar untuk meleraikan terdakwa dan rekan-rekannya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa atau memiliki atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau belati (sangkur) tersebut.

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau belati (sangkur) yang dibawa atau yang dikuasai atau yang dimiliki oleh terdakwa tersebut bukan sebagai alat pertanian atau alat yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa atau barang pusaka.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD BUDI ILYAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada segerombolan orang yang melakukan pengancaman kepada orang lain dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 00.10 wib, di Belakang Kecamatan Plered Desa Plered Kec Plered Kab Purwakarta;
- Bahwa pada saat itu bisa mengetahui informasi karena ada video yang beredar di Facebook
- Bahwa setelah diselidiki yang melakukan tindakan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut salah satunya terdakwa..
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pelaku namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa sedangkan yang lain masih dalam pencarian.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sebilah pisau sangkur.
- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan senjata tajam yang dipergunakan oleh Sdr SAEFUL WANDI Bin HARUN ZAENAL ARASYID untuk mengancam orang lain.
- Bahwa terdakwa membawa menyimpan atau memiliki senjata tajam berupa sangkur atau belati tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa menyimpan atau memiliki senjata tajam berupa sangkur atau belati tersebut bukanlah alat pertanian ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda pusaka yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. JEJEN JAENUDIN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima informasi dari masyarakat bahwasanya ada segerombolan orang yang melakukan pengancaman kepada orang lain dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 sekira jam 00.10 wib, di Belakang Kecamatan Plered Desa Plered Kec Plered Kab Purwakarta;
- Bahwa saksi mengetahui informasi karena ada video yang beredar di Facebook;
- Bahwa yang melakukan tindakan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam tersebut salah satunya terdakwa..
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pelaku namun yang berhasil ditangkap hanya terdakwa sedangkan yang lain masih dalam pencarian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa sebilah pisau sangkur.
- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan tersebut merupakan senjata tajam yang dipergunakan oleh Sdr SAEPUL WANDI Bin HARUN ZAENAL ARASYID untuk mengancam orang lain.
- Bahwa terdakwa membawa menyimpan atau memiliki senjata tajam berupa sangkur atau belati tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membawa menyimpan atau memiliki senjata tajam berupa sangkur atau belati tersebut bukanlah alat pertanian ataupun benda pusaka yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. RAFLI HAMDANI Bin JAJANG HIDAYAT yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 00.10 wib di belakang Kantor Kecamatan Plered Desa Plered Kec Plered Kab Purwakarta melihat Sdr. SAEPUL WANDI membawa senjata tajam

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pisau belati (sangkur) untuk menakut-nakuti orang lain atau mengancam akan menyakiti orang lain;

- Bahwa saksi bersama Sdr. SAEPUL WANDI awalnya jalan-jalan berkeliling dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saksi bersama teman-temannya yang tergabung dalam Genk motor BRIGEZ berkeliling disekitaran Plered Purwakarta sebanyak 5 (lima) motor dan pada saat dibelakang Kecamatan sempat memutar dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali namun ada salah satu teman saksi yang memberitahukan pada saat mengelilingi kantor Kecamatan ada seseorang yang mengatakan anjing sehingga kembali lagi ke belakang kantor Kecamatan;

- Bahwa pada saat kembali lagi ke kantor Kecamatan terdakwa sambil membawa senjata tajam bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar perihal siapa yang memanggil anjing kepadanya dengan mengacung-ngacungkan senjata tajam berupa sangkur atau belati tersebut sehingga membuat orang-orang yang ada disekitarnya menjadi ketakutan.

- Bahwa maksud dan tujuan pada saat itu mengendarai sepeda motor untuk mengunjungi teman dari ketua Genk motor (Sdr. KAMBING) yang bertempat tinggal di Sukatani namun iseng aja berkeliling dahulu diwilayah Plered.

- Bahwa dirinya sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun menjadi anggota Genk Brigez;

- Bahwa pada saat kejadian ada sebanyak 4 (empat) orang yang membawa senjata tajam diantaranya adalah Terdakwa, Sdr. KAMBING, Sdr. YAYAN dan Sdr. OLAN yang juga melakukan pengancaman untuk mengajak berkelahi kepada orang-orang sekitar dengan menggunakan senjata tajam.

- Bahwa dengan penerangan yang kurang jelas kurang lebih jarak 5 (lima) meter dan dalam keadaan penerangan yang terang benderang sehingga dapat melihat secara jelas terdakwa dan temannya yang lainnya melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada orang lain.

- Bahwa pada saat itu sebagian warga sekitar yang dilakukan pengancaman lari terbirit-birit;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat teman-temannya yang membawa senjata tajam menghampiri orang lain saksi disuruh oleh Sdr. KAMBING selaku ketua untuk diam di pintu masuk dengan maksud untuk mengawasi apabila ada orang yang menyerang dan antisipasi polisi yang datang;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam berupa sangkur atau belati dan menggunakan kaos yang bertuliskan BRIGEZ INDONESIA yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa sangkur atau belati dan senjata tajam itu bukan merupakan alat pertanian atau benda pusaka yang tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

4. Ruli Gusaeri Bin Yanto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 00.10 wib di belakang Kantor Kecamatan Plered Desa Plered Kec Plered Kab Purwakarta melihat Sdr. SAEPUL WANDI membawa senjata tajam berupa pisau belati (sangkur) untuk menakut-nakuti orang lain atau mengancam akan menyakiti orang lain;
- Bahwa saksi bersama Sdr. SAEPUL WANDI awalnya jalan-jalan berkeliling dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya yang tergabung dalam Genk motor BRIGEZ berkeliling disekitaran Plered Purwakarta sebanyak 5 (lima) motor dan pada saat dibelakang Kecamatan sempat memutar dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali namun ada salah satu teman saksi yang memberitahukan pada saat mengelilingi kantor Kecamatan ada seseorang yang mengatakan anjing sehingga kembali lagi ke belakang kantor Kecamatan;
- Bahwa saksi pada saat kembali lagi ke kantor Kecamatan terdakwa sambil membawa senjata tajam bertanya kepada orang-orang yang berada disekitar perihal siapa yang memanggil anjing kepadanya dengan mengacung-ngacungkan senjata tajam berupa sangkur atau belati tersebut sehingga membuat orang-orang yang ada disekitarnya menjadi ketakutan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pada saat itu mengendarai sepeda motor untuk mengunjungi teman dari ketua Genk motor (Sdr. KAMBING) yang bertempat tinggal di Sukatani namun iseng aja berkeliling dahulu diwilayah Plered;
- Bahwa dirinya sudah kurang lebih selama 1 (satu) tahun menjadi anggota Genk Brigez;
- Bahwa pada saat kejadian ada sebanyak 4 (empat) orang yang membawa senjata tajam diantaranya adalah Terdakwa, Sdr. KAMBING, Sdr. YAYAN dan Sdr. OLAN yang juga melakukan pengancaman untuk mengajak berkelahi kepada orang-orang sekitar dengan menggunakan senjata tajam.
- Bahwa peneranfan dengan jelas, kurang lebih jarak 5 (lima) meter dan dalam keadaan penerangan yang terang benderang sehingga dapat melihat secara jelas terdakwa dan temannya yang lainnya melakukan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam kepada orang lain.
- Bahwa pada saat itu sebagian warga sekitar yang dilakukan pengancaman lari terbirit-birit.
- Bahwa pada saat teman-temannya yang membawa senjata tajam menghampiri orang lain saksi disuruh oleh Sdr. KAMBING selaku ketua untuk diam di pintu masuk dengan maksud untuk mengawasi apabila ada orang yang menyerang dan antisipasi polisi yang datang;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam berupa sangkur atau belati dan menggunakan kaos yang bertuliskan BRIGEZ INDONESIA yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa sangkur atau belati dan senjata tajam itu bukan merupakan alat pertanian atau benda pusaka yang tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **SAEPUL WANDI Bin HARUN ZAENAL ARASYID** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau belati (sangkur) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 00.10 wib, di

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Kantor Kecamatan Plered Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta.

- Bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga diri dari serangan orang lain.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipasar dan memilikinya kurang lebih selama 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau belati sangkur tersebut hanya untuk iseng-isengan saja dan berjaga-jaga apabila ada serangan yang mendadak dari genk lawan;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman dengan cara mengacung-ngacungkan senjata tajam dalam keadaan mabuk dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengacung-ngacungkan senjata tajam kepada orang lain mencari seseorang yang kabarnya mengatakan anjing kepada terdakwa dan teman-temannya pada saat lewat dengan menggunakan sepeda motor dibelakang Kantor Kecamatan Plered;
- Bahwa Terdakwa tergabung dalam Genk motor BRIGEZ dan tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan kadang menjadi juru parkir disalah satu toko sembako dipasar Plered;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau belati atau sangkur bersama ketiga temannya yaitu Sdr. KAMBING, Sdr. OLAN dan Sdr. YAYAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa sangkur atau belati dan bukan merupakan alat pertanian dan bukan benda pusaka yang tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) rikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau belati (sangkur)
- 1 (satu) pcs kaos warna abu-abu bertuliskan BRIGEZ INDONESIA
- 1 (satu) pcs celana jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pisau belati (sangkur) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 00.10 wib, di belakang Kantor Kecamatan Plered Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipasar dan memilikinya kurang lebih selama 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pengancaman dengan cara mengacung-ngacungkan senjata tajam dalam keadaan mabuk dipengaruhi oleh minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau belati sangkur tersebut hanya untuk iseng-isengan saja dan berjaga-jaga apabila ada serangan yang mendadak dari genk lawan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengacung-ngacungkan senjata tajam kepada orang lain mencari seseorang yang kabarnya mengatakan anjing kepada terdakwa dan teman-temannya pada saat lewat dengan menggunakan sepeda motor dibelakang Kantor Kecamatan Plered;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau belati atau sangkur terdakwa bersama ketiga temannya yaitu Sdr. KAMBING, Sdr. OLAN dan Sdr. YAYAN;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa menyimpan dan memiliki senjata tajam berupa sangkur atau belati dan bukan merupakan alat pertanian dan bukan benda pusaka yang tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa **SAEPUL WANDI bin HARUN ZAENAL ARASYID**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak dimilikinya izin atau keputusan dari pihak yang berwenang mengenai suatu kebolehan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur "membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau belati (sangkur) pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2020 sekira jam 00.10 wib, di belakang Kantor Kecamatan Plered Ds. Plered Kec. Plered Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi muhammad budi llyas pada saat itu bisa mengetahui informasi karena ada video yang beredar di Facebook, dengan melakukan tindakan pengancaman dengan menggunakan senjata tajam senjata tajam jenis pisau belati (sangkur) tersebut dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dipasar dan memilikinya kurang lebih selama 2 minggu;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau belati (sangkur) yang terdakwa bawa tersebut hanya untuk iseng-isengan saja dan berjaga-jaga apabila ada serangan yang mendadak dari genk lawan dan pada saat melakukan pengancaman dengan cara mengacung-ngacungkan senjata tajam dalam keadaan mabuk dipengaruhi oleh minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengacung-ngacungkan senjata tajam jenis pisau belati kepada orang lain mencari seseorang yang kabarnya mengatakan anjing kepada terdakwa dan teman-temannya pada saat lewat dengan menggunakan sepeda motor dibelakang Kantor Kecamatan Plered;

Menimbang, bahwa pisau belati menurut jenisnya adalah suatu jenis penusuk, bahwa apabila digunakan sebagai senjata haruslah mendapat izin dari yang berwenang sementara terdakwa tidak memilikinya, atas perbuatan yang terdakwa lakukan telah memenuhi unsur alternatif yakni “tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penikam”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 semua terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah pisau belati (sangkur), adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

1 (satu) pcs kaos warna abu-abu bertuliskan BRIGEZ INDONESIA, 1 (satu) pcs celana jeans adalah barang bukti yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan maka dikembalikan kepada yang berhak yang terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bersama geng motornya meresahkan masyarakat
2. Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam telah membuat takut masyarakat

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAEPUL WANDI Bin HARUN ZAENAL ARASYID** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah pisau belati (sangkur)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) pcs kaos warna abu-abu bertuliskan BRIGEZ INDONESIA
- 1 (Satu) pcs celana jeans

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. , Derit Werdiningsih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginanda Fatwasari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Gogo Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, SH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15